



PUTUSAN

Nomor : 128/Pid.B/2017/PN.Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :---

TERDAKWA I

Nama lengkap : ARISMAN HALAWA Als ARIS Bin ARONASHKI HALAWA
Tempat Lahir : Nias (Sumut)
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 11 November 1984
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Baru Pasir Putih Kel. Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : UCOK WARUHU Bin DOLO WARUHU
Tempat Lahir : Nias (Sumut)
Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 03 Juni 1993
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Pipa Gas Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini para terdakwa tersebut diatas ditahan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2017 s/d tanggal 12 Maret 2017 ;-
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 s/d tanggal 21 April 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2017 s/d tanggal 6 Mei 2017 ;-----
4. Hakim, sejak tanggal 28 April 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2017 s/d tanggal 26 Juli 2017 ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 128/Pid.B/2017/PN.Plw., tanggal 28 April 2017, Tentang penunjukan Majelis Hakim yang Mengadili perkara tersebut ;-----

Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 128/Pid.B/2017/PN.Plw. tanggal 28 April 2017, tentang hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara para terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 17 April 2017, No. Reg. Perk. : 66/PLW/04/2017, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa I **ARISMAN HALAWA Als ARIS Bin ARONASKHI HALAWA bersama-sama dengan Terdakwa II UCOK WARUHU Als UCOK dan HENDI AMAN HULU (dalam penuntutan terpisah)** pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari tahun 2017, bertempat di salah satu rumah Jalan Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan , **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan**

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nompr :128/Pid.B/2107/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa I membangunkan Terdakwa II dan saksi HENDI AMAN HULU yang sedang tidur di rumah Terdakwa I di Jalan Pipa Gas Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten pelalawan untuk pergi melaksanakan aksinya. Setelah para Terdakwa dan Saksi HENDI AMAN HULU sampai di rumah yang dituju di Jalan Engkolan Kelurahan Sorek Satu Kecamatan pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Kemudian Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang telah disediakan terlebih dahulu, dan Terdakwa II menunggu diluar untuk melihat situasi dan keadaan diluar rumah, sedangkan Saksi HENDI AMAN HULU memegang dan membuka jendela yang sudah dicongkel oleh terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat jendela yang telah terbuka dan terdakwa I melihat ada 2 (dua) orang yang sedang tidur diruang tamu selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handphone merk coolpad warna putih dan 1 (satu) unit samsung lipat warna putih yang terletak di rak TV, 1 (satu) unit handphone merk nokia type 105 warna biru yang sedang dicas diatas meja ruang tamu serta 1 (satu) unit handphone merk nokia type 320 warna hitam yang terletak di dekat telinga laki-laki yang sedang tidur. Setelah semua handphone tersebut diambil oleh terdakwa I, lalu terdakwa I keluar melalui jendela. Kemudian Terdakwa I dan Saksi HENDI AMAN HULU menuju ketempat Terdakwa II dan mereka langsung pergi ke rumah terdakwa I. Setelah sampai di rumah terdakwa I, terdakwa I membagi-bagikan handphone tersebut, handphone Nokia 230 warna hitam untuk terdakwa I, handphone merk Samsung warna putih untuk Terdakwa II, dan Saksi HENDI AMAN HULU handphone merk nokia warna biru, sedangkan terhadap handphone merk coolpad terdakwa I buang karena handphone tersebut tidak bisa dibuka ;-----

Bahwa para terdakwa bersama Saksi HENDI AMAN HULU tidak pernah meminta ijin pemilik Handphone tersebut yakni Saksi MUSTI PANE untuk mengambil handphone tersebut dan akibat perbuatan para

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nompr :128/Pid.B/2107/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saksi HENDI AMAN HULU, saksi MUSTI PANE mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sidang pertama sampai dengan penundaan sidang keempat, Jaksa/ Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Terdakwa ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa alasan Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan terdakwa adalah dikarenakannya telah terjadi kerusuhan dan kaburnya para tahanan pada hari Jumat Tanggal 5 Mei 2017 dari Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru, sehingga Penuntut Umum sampai saat ini belum dapat menghadirkan terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan juga Penuntut Umum belum mendapatkan data data nama para tahanan yang telah kabur tersbut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas majelis Hakim telah mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor : W4-U11/1102/HN.01.10/V/2017 tertanggal 30 Mei 2017 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan dan juga Penetapan Nomor : 128/Pid.B/2017/PN.Plw. tanggal 30 Mei 2017, tentang penetapan hari dan tanggal sidang perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa jika alasan Penuntut Umum yang tidak dapat menghadirkan terdakwa tersebut kedalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat apabila perkara ini tetap dibiarkan dan dilanjutkan tanpa diadili dan tetap menunggu dengan tiadanya suatu kepastian hukum sedangkan jangka waktu untuk penyelesaian perkara aquo adalah 5 (lima) Bulan sebagaimana Pasal 4

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nompr :128/Pid.B/2107/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan Banding, maka oleh karena itu untuk memberikan kepastian penyelesaian perkara ini sudah sepatasnya diberikan suatu putusan terhadap perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang undang menentukan lain dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkaranya tersebut didakwa dengan Pasal yang diatur dalam KUHP yang tidak termasuk pengecualian dalam Undang undang yang memungkinkan pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa (peradilan in absentia), maka ketentuan mengenai keharusan kehadiran terdakwa didalam persidangan wajib diberlakukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum belum pernah sekalipun dapat menghadapkan terdakwa kedepan persidangan, sedangkan proses persidangan perkara terdakwa baru akan memasuki tahap pemeriksaan identitas terdakwa, maka oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan, selanjutnya proses persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;---

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nompr :128/Pid.B/2107/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;-----
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor:
128/Pid.B/2017/PN.Plw kepada Penuntut Umum ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, NURRAHMI,SH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh DESI YULIANDA, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh LUSI YETRIMANMORA, SH.,selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NURRAHMI,SH.

I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH.MH.

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

DESI YULIANDA, SH.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nompr :128/Pid.B/2107/PN.Plw